



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta potensinya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru Pendidikan Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang Peserta Didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi Peserta Didik.
13. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam:

- a. penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang memadai bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dengan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam suatu Satuan Pendidikan; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dengan menjamin taraf kehidupan Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara;
- b. mewujudkan hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- c. mewujudkan pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan individu Peserta Didik; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. religiusitas, artinya memahami bahwa setiap Peserta Didik, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau latar belakang, merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan hak asasi yang sama untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral melalui pendidikan;

- b. berkemanusiaan, artinya mengakui bahwa pendidikan merupakan hak dasar manusia, sehingga sekolah wajib memastikan semua kelompok, termasuk Peserta Didik dari kelompok rentan dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, tidak dipisahkan melainkan diintegrasikan dalam lingkungan belajar bersama;
- c. berkebhinekatunggalikaan, artinya menumbuhkan rasa saling menghargai, empati, dan gotong royong antar sesama Peserta Didik agar keberagaman dipandang sebagai kekuatan, bukan penghalang;
- d. berkerakyatan, artinya menciptakan lingkungan yang ramah, menghargai keberagaman, serta melibatkan sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar Peserta Didik dalam mewujudkan akses dan dukungan belajar yang setara; dan
- e. berkeadilan, artinya memiliki kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang fleksibel serta disesuaikan dengan potensi, gaya belajar, dan kecepatan belajar masing-masing siswa.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif memiliki karakteristik:

- a. menerima Peserta Didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatorik dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik; dan
- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peserta Didik;
- b. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan;
- d. sinergitas dan kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra;
 2. disabilitas rungu; dan/atau
 3. disabilitas wicara.
- (4) Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Peserta Didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol dan/atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang akademik, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Untuk menetapkan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penilaian oleh tenaga ahli yang ditentukan/direkomendasikan oleh Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Sistem Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terisi, maka formasi tersebut dapat diisi oleh selain Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Satuan dan Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Program pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas antara lain berupa:
 - a. penyesuaian kurikulum;
 - b. program percepatan;
 - c. program pengayaan;
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. program remedial; dan
 - f. penyesuaian sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Syarat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut:

- a. memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- b. mampu merancang dan menggunakan akomodasi kurikulum/diferensiasi kurikulum;
- c. tersedia Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (3) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berdasarkan hasil Asesmen dan dilaporkan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas melalui pengawas dan/atau penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga ahli yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.
- (5) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dan bekerjasama dengan tenaga ahli yang menangani.
- (6) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (7) Proses belajar mengajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah dengan Peserta Didik lain pada setiap Satuan Pendidikan.
- (8) Evaluasi hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.
- (9) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik yang bersangkutan.
- (10) Peserta Didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

- (11) Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (12) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian baik sesuai dengan standar nasional pendidikan maupun dibawah standar nasional mendapatkan surat tanda tamat belajar.
- (13) Bentuk surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus tersedia minimal 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik pendidikan khusus minimal S1 pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan; dan/atau
 - f. kelompok kerja guru dan/atau kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja pengawas sekolah, asosiasi dan/atau organisasi profesi sejenisnya.

Bagian Ketujuh Tugas Guru Pendidikan Khusus

Pasal 15

Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain:

- a. menyusun rencana program dan melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas serta guru mata pelajaran;
- b. memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas serta guru mata pelajaran;

- c. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan Peserta Didik baru, identifikasi, Asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
- d. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- e. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- f. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah dan Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan dan pihak terkait lainnya; dan
- g. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Bagian Kedelapan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Satuan
Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan mitra pembangunan terdekat atau pihak lain yang terkait.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:
 - a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen Satuan Pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan Satuan Pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah);

- h. Peserta Didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Satuan Pendidikan bersama komite sekolah dan *stakeholder* lainnya dalam bentuk:
 - a. rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
 - b. rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun); dan
 - c. rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun).
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan atau satuan tugas pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan penilik/pengawas sekolah serta dapat berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Khusus.
 - (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.
 - (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.
 - (8) Komponen kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengakomodasi kebutuhan Peserta Didik, disusun setiap tahun mencakup Visi, misi, tujuan sekolah, beban belajar, struktur dan muatan kurikulum serta kalender pendidikan yang disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan tingkat Daerah berkedudukan di Dinas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. pejabat struktural dan fungsional pada Dinas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Guru Pendidikan Khusus;
 - d. pengawas sekolah;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.

- (4) Anggota Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus/Pendidikan Inklusif/Pendidikan Luar Biasa atau kualifikasi akademik keahlian lainnya yang relevan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas
Bidang Pendidikan

Pasal 19

Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam:

- a. menyusun program kerja Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi tentang Pendidikan Inklusif;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi Pendidikan Inklusif;
- f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- g. melaksanakan pendampingan; dan
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan Inklusif.

Pasal 20

Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam:

- a. perumusan program Pendidikan Inklusif;
- b. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan promosi kebijakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- d. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Pendidikan Inklusif untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- e. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- f. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- g. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- h. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- i. menyediakan layanan konsultasi;
- j. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- k. mengembangkan program kebutuhan khusus;

- l. melakukan Asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- m. melakukan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- n. penyusunan pedoman Pendidikan Inklusif;
- o. penelitian dan pengembangan Pendidikan Inklusif;
- p. pendataan anak Penyandang Disabilitas yang belum dan telah bersekolah;
- q. pemetaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- r. pengembangan sistem informasi manajemen;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- t. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

BAB V SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Dinas dan/atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi profesi;
 - c. lembaga rehabilitasi;
 - d. rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat;
 - e. klinik terapi;
 - f. dunia usaha;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. mitra pembangunan; dan/atau
 - i. masyarakat umum.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003